PENGUATAN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (PPH) UNTUK MAHASISWA UIN DATOKARAMA PALU

Indri Pratiwi[1*],Siti Rabiatul Adawiyah[2], Nurinayah[3] ,Muhammad Syarief Hidayatullah[4]
[1,2,3,4] UIN Datokarama Palu
[1]indri_pratiwi@uindatokarama.ac.id
[2]Sitirabiatuladawiyah@uindatokarama.ac.id
[3]nurinayah@uindatokarama.ac.id
[4]muhammadsyarief@uindatokarama.ac.id

***Abstract*:**
The need for halal products is increasing among Indonesian society, which is predominantly Muslim. The government, through the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH), is responding to this challenge with a halal certification process through a self-declared program. The program to accelerate the halal certification process requires the role of companion of Halal Product Process (PPH). Since 2022, UIN Datokarama Palu, through the Datokarama Halal Center, is committed to carrying out training activities of companion of halal product process for people from various circles, including students. The activities did not end with training but continued with activities to strengthen the companion of halal product process. The activity is to provide strengthening for the companion in PPH who have passed the training. The activity is implementing by forum group discussion (FGD) method and the practical of Sihalal Application. The results of the activity showed that the Strengthening the companion of Halal Product Process from UIN Datokarama Palu students went well. Participants have understood the use of the Sihalal application. In addition, 95% of participants have a huge desire to learn to improve their halal accompaniment skills so they can help Business Owner (PU) to register businesses that require a Halal Certificate (SH). This can be seen from the high enthusiasm from participants for asking question to trainer. Through this Strengthening the companion of Halal Product Process activities, it is hoped that students will become more active and initiative in helping small and micro businesses to obtain halal certificates.
Keywords: Strengthening, Companion, Product, Halal, Student

Abstrak:
Kebutuhan produk halal semakin tinggi di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjawab tantangan tersebut dengan proses sertifikasi halal melalui program self-declared. Program akselerasi proses sertifikasi halal tersebut membutuhkan kontribusi pendamping Proses Produk Halal (PPH). Sejak tahun 2022, UIN Datokarama Palu melalui lembaga Datokarama Halal Centre berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan pelatihan pendampingan proses produk halal untuk masyarakat dari berbagai kalangan termasuk untuk mahasiswa. Kegiatan tidak berakhir pada pelatihan saja namun dilanjutkan dengan kegiatan Penguatan Pendampingan Proses Produk Halal. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan penguatan bagi pendamping proses produk halal yang telah lulus pelatihan. Kegiatan ini diselenggarakan dengan metode *forum group disscusion* (FGD) dan praktek aplikasi Sihalal. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kegiatan Penguatan Pendampingan Proses Produk Halal untuk pendamping PPH dari kalangan mahasiswa UIN Datokarama Palu berjalan dengan baik. Peserta telah memahami penggunaan aplikasi Sihalal.. Sebanyak 95% peserta, memiliki semangat yang tinggi untuk belajar meningkatkan kemampuan pendampingan halalnya agar dapat membantu Pelaku Usaha (PU) mendaftarkan usaha yang membutuhkan Sertifikat Halal (SH). Hal ini tampak dari tingginya antusias peserta untuk bertanya kepada para narasumber. Melalui kegiatan Penguatan Pendampingan Proses Produk Halal ini, diharapkan mahasiswa semakin aktif dan inisiatif dalam membantu para pelaku usaha kecil dan mikro untuk memperoleh sertifikat halal.
Kata kunci: Penguatan, Pendamping, Produk, Halal, Mahasiswa

indri_pratiwi@uindatokarama.ac.id

Pendahuluan

Umat muslim menggunakan konsep halal pada semua aspek kehidupan termasuk produk yang digunakan dan dikonsumsi sehari-hari. Halal *lifestyle* dapat menjadi sebuah sarana bagi umat muslim untuk memelihara diri, jiwa, serta aktualisasi keimanan kepada Allah SWT (Adinugraha dan Sartika, 2019). Label "halal" pada sebuah produk tidak hanya menunjukkan bahwa produk tersebut sesuai dengan aturan konsumsi bagi umat Islam, tetapi juga telah menjadi simbol internasional yang mewakili standar kualitas dan pilihan gaya hidup. Umat Muslim berbagi kesamaan emosional dan sosial yang mempengaruhi gaya hidup mereka (Khofifah & Supriyanto, 2022).

Produk dengan label halal merupakan produk yang kualitasnya terjamin sehingga dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, baik masyarakat muslim maupun non-muslim (Sarwat, 2012). Selaras dengan hal tersebut, halal merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut hukum Syariah, asalkan aman dan tidak membahayakan. Ini menegaskan bahwa selain mematuhi ketentuan syariah, konsep halal juga mengharuskan produk tersebut aman, higienis, dan sehat. (Halal Organization, 2012). Kriteria makanan halal mencakup tidak adanya bahan-bahan yang diharamkan, seperti babi, hewan yang tidak disembelih sesuai aturan, atau bahan najis lainnya (Supriyadi & Asih, 2021). Jumlah pengeluaran penduduk Indonesia untuk membeli produk halal pada tahun 2017 mencapai USD 218,8 miliar (Fathoni, 2020). Ini menunjukkan adanya potensi bisnis yang sangat besar bagi industri terkait (Yulia, 2015). Untuk mensuplai berbagai kebutuhan termasuk kebutuhan peralatan yang dibutuhkan (Hidayat & Siradj, 2015)

Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia dipandang penting untuk memastikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, serta ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat, terutama bagi umat Muslim (Luthan, 2014). Sertifikasi halal merupakan kriteria penting yang harus dipertimbangkan umat Islam saat membeli makanan. Namun, kurangnya kesadaran dan informasi tentang halal dan makanan mempunyai konsekuensi yang serius (ekowati dkk, 2020). Pemerintah Indonesia mulai mengatur sistem penjaminan produk halal melalui pengesahan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Undang-Undang JPH). Salah satu regulasi tersebut adalah kewajiban sertifikasi halal yang didasarkan pada deklarasi mandiri oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), yang dikenal sebagai sistem self-declare. Dalam hal ini, pelaku usaha harus mengikuti standar self-declare yang ditetapkan oleh BPJPH (Sayekti, 2014).

Skema self-declare dirancang untuk mempermudah pelaku usaha, terutama Usaha Mikro dan Kecil (UMK), karena biaya sertifikasi halal yang diterbitkan oleh BPJPH sangat terjangkau, bahkan dapat diperoleh secara gratis dengan dukungan dari pihak lain seperti dinas atau instansi terkait. Program ini dikenal sebagai Sertifikat Halal Gratis (SEHATI), yang dimulai sejak tahun 2022 dan masih berlangsung hingga kini. Program self-declare dari BPJPH juga melibatkan peran pendamping proses produk halal (PPH), di mana pendampingan ini dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga keagamaan Islam, atau perguruan tinggi Islam. Organisasi-organisasi tersebut kemudian akan menunjuk tenaga pendamping PPH untuk menjalankan tugas pendampingan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021).

UIN Datokarama Palu sebagai perguruan tinggi Islam juga ikut serta mengambil peran dalam percepatan sertifikasi halal dengan membentuk lembaga pendampingan proses produk halal (LP3H) Datokarama Halal Center (DHC). Datokarama Halal Center (DHC) didirikan pada tahun 2022 dan berkomitmen untuk menghasilkan pendamping berkualitas yang membantu masyarakat dalam proses pengajuan sertifikasi halal. DHC menjalankan perannya sebagai lembaga pendamping PPH berdasarkan Keputusan Kepala Badan

indri_pratiwi@uindatokarama.ac.id

Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 41 Tahun 2022, yang salah satunya mencakup rekrutmen dan pembinaan pendamping PPH. Sejalan dengan tugas tersebut, sejak tahun 2022, DHC menyelenggarakan Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) secara daring dan luring bagi berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, alumni, guru, dan masyarakat umum.. Pendamping yang telah lolos dan mendapat nomor registrasi pendamping, selanjutnya mulai melakukan sosialisasi pada pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halalnya. Tercatat per 7 Agustus 2024, DHC melalui pendamping PPH nya yang berjumlah 103 orang, telah membantu sebanyak 1995 sertifikat halal (SH).

Datokarama Halal Center (DHC) sebagai lembaga yang menaungi pendamping PPH, tetap aktif berkomunikasi dengan pendamping dari berbagai kalangan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Komunikasi berkesinambungan inilah yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan Penguatan Pendampingan Proses Produk Halal. Target untuk kegiatan penguatan ini difokuskan pada kalangan internal yaitu mahasiswa UIN Datokarama Palu.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini yaitu untuk memberikan penguatan bagi para pendamping PPH yang telah lulus pelatihan. Penguatan yang perlu diberikan mencakup informasi terkini mengenai kebijakan dan regulasi produk halal, serta peran pendamping PPH dalam memastikan bahwa verifikasi dan validasi di lapangan sesuai dengan ketentuan syariat Islam mengenai jaminan produk halal. Selain itu, materi yang tak kalah penting yakni digitalisasi proses sertifikasi halal.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam bentuk Penguatan Pendampingan Proses Produk Halal dilaksanakan secara langsung dengan pertemuan tatap muka. Metode pelaksanaan PkM menggunakan dua pendekatan, yaitu: metode forum group discussion (FGD) dan metode praktek. Metode FGD merupakan diskusi kelompok yang terstruktur untuk membahas suatu topik. Sementara itu, metode praktek melibatkan peserta dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan contoh yang diberikan. Kegiatan Penguatan Pendampingan Proses Produk Halal ini diikuti oleh mahasiswa UIN Datokarama Palu dan dilaksanakan pada hari Selasa, 14 Mei 2024. Pelaksanaan kegiatan terbagi menjadi tiga sesi, dengan Sesi I berlangsung dari pukul 09.40 hingga 10.40 WITA, Sesi II dimulai pukul 10.50 – 12.00 WITA dan Sesi III pada 12.30 – 13.40 WITA. Jadwal *rundown* acara pelaksanaan Kegiatan Penguatan Pendampingan Proses Produk Halal untuk mahasiswa UIN Datokarama Palu terinci pada tabel 1.

Tabel 1. Pelaksanaan Penguatan Pendampingan Proses Produk Halal

Waktu	Materi
Sesi I (09.40-10.40 WITA)	Narasumber 1 Update Kebijakan dan Regulasi JPH
Sesi II (10.50-12.00 WITA)	Narasumber 2 Peran Pendamping dalam Proses Produk Halal
Sesi III (12.30-13.40 WITA)	Narasumber 1 Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sharing session

Kegiatan PKM bertempat di ruang Senat UIN Datokarama Palu (Lantai 3 gedung rektorat UIN yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Palu, Sulawesi Tengah. Hasil dalam

indri_pratiwi@uindatokarama.ac.id

kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pendamping PPH dari kalangan mahasiswa dalam aspek kebijakan dan regulasi terbaru. Mahasiswa juga diharapkan dapat lebih mantap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendamping PPH.

Praktek pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) diadakan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa UIN Datokarama Palu dalam proses pembuatan NIB secara online. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memastikan mahasiswa dapat menguasai langkah-langkah yang diperlukan dan memfasilitasi pelaku usaha dalam pengurusan NIB. Data dikumpulkan melalui pengamatan langsung selama pelatihan untuk mencatat partisipasi mahasiswa. Beberapa peserta diwawancarai singkat untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang pengalaman mereka selama pelatihan.Sebanyak 80-90% mahasiswa berhasil membuat NIB secara online setelah mengikuti pelatihan. Hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam memahami dan mengaplikasikan materi yang diajarkan. Beberapa peserta juga menyampaikan bahwa mereka merasa lebih percaya diri dalam mengajukan NIB setelah pelatihan. Meskipun sebagian besar mahasiswa berhasil, beberapa peserta (sekitar 10-20%) mengungkapkan kesulitan dalam langkah-langkah tertentu, seperti pemahaman tentang dokumen yang diperlukan dan proses pengisian data di aplikasi OSS.

Selama Pelatihan, mahasiswa terlihat antusias dan aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Mereka menunjukkan minat untuk memahami lebih dalam tentang pengurusan NIB. Peserta menyatakan bahwa pelatihan ini memberikan wawasan baru dan mengatasi kebingungan yang mereka hadapi sebelumnya mengenai proses pembuatan NIB. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pelatihan pembuatan NIB di UIN Datokarama Palu sangat efektif, dengan 80-90% mahasiswa mampu menguasai proses pembuatan NIB secara online. Tingkat kepuasan peserta yang tinggi dan semangat mereka untuk belajar lebih lanjut mencerminkan keberhasilan kegiatan ini. Dengan adanya rekomendasi untuk peningkatan lebih lanjut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelatihan di masa mendatang dan memberikan manfaat lebih besar bagi mahasiswa serta pelaku usaha yang membutuhkan bantuan dalam pengurusan NIB.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini diadakan di ruang Senat UIN Datokarama Palu. Kegiatan Penguatan Pendampingan Proses Produk Halal dengan peserta pendamping PPH dari kalangan mahasiswa UIN Datokarama Palu. Waktu pelaksanaan hari Selasa, 14 Mei 2024 yang terdiri dari tiga sesi yaitu Sesi I berlangsung pukul 09.40 – 10.40 WITA, Sesi II dimulai pukul 10.50 – 12.00 WITA dan Sesi III pada 12.30 – 13.40 WITA. Peserta menunjukkan antusiasme dengan hadir tepat waktu, sehingga acara dapat berlangsung dengan lancar dan sesuai rencana. Dalam kegiatan ini, peserta menerima materi mengenai 1) Pembaruan Kebijakan dan Regulasi JPH, 2) Peran Pendamping dalam Proses Produk Halal, dan 3) Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sesi berbagi pengalaman. Berikut adalah pembahasan mengenai kegiatan PkM yang telah dilaksanakan, mencakup: perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan penutupan, termasuk kendala yang dihadapi serta upaya untuk keberlanjutan hasil pengabdian.

Perencanaan dimulai dengan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat, serta pembuatan surat tugas dari LP2M Perguruan Tinggi sebagai dokumen pendukung untuk pelaksanaan pengabdian tersebut. Selanjutnya mengecek ketersediaan ruangan kegiatan kemudian dilanjutkan dengan koordinasi kesediaan narasumber untuk menyampaikan materi. Narasumber berasal dari kalangan internal kampus UIN Datokarama Palu, Satgas Halal Provinsi Sulawesi Tengah dan pendamping PPH berpengalaman. Setelah mendapat persetujuan waktu dari para narasumber dan lokasi

indri_pratiwi@uindatokarama.ac.id

kegiatan, selanjutnya membuat dan menyebar undangan kegiatan. Langkah berikutnya adalah melakukan koordinasi dengan peserta, yaitu pendamping PPH yang telah menyelesaikan pelatihan, melalui media informasi seperti WhatsApp Group untuk menyampaikan informasi kepada seluruh pendamping PPH dari kalangan mahasiswa.

Pelaksanaan kegiatan Penguatan Pendampingan Proses Produk Halal ini dibagi menjadi tiga sesi. Pada sesi pertama, materi mengenai pembaruan kebijakan dan regulasi JPH disampaikan oleh narasumber pertama. Dalam sesi tersebut, narasumber pertama memaparkan tentang regulasi jaminan produk halal, jenis layanan sertifikasi halal (jalur reguler dan self-declare), alur sertifikasi halal melalui skema self-declare, ketentuan sertifikasi untuk pelaku usaha kecil dan mikro, serta dasar hukum permohonan sertifikat halal.

Pada Sesi II, materi mengenai peran pendamping dalam proses produk halal disampaikan oleh narasumber kedua. Pembahasan materi mencakup: 1) alur proses produk halal (PPH), 2) potensi kontaminasi PPH, 3) aktivitas kritis PPH, 4) penelusuran produk dan pengendalian produk yang tidak memenuhi kriteria, serta 5) persyaratan produk halal.

Pada sesi terakhir, narasumber ketiga menyampaikan materi mengenai pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sekaligus sesi berbagi pengalaman. Dalam sesi ini, narasumber ketiga menjelaskan langkah-langkah untuk membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) secara online melalui aplikasi OSS. Narasumber yang sekaligus merupakan pendamping PPH senior, juga memberikan berbagai tips yang memudahkan pendamping saat bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat.

Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan

NIB merupakan identitas ijin usaha yang diterbitkan lembaga OSS (dibawah naungan Badan Koordinasi Penanaman Modal). Persyaratan untuk Membuat NIB meliputi:

1) NIK (Nomor Induk Kependudukan) sesuai dengan e-KTP milik pelaku usaha, 2) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), 3) alamat email aktif badan usaha, dan 4) nomor telepon aktif badan usaha. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, langkah selanjutnya adalah mendaftar hak akses UMK di OSS, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Kunjungi laman https://oss.go.id/.
2. Pilih "Daftar" di pojok kanan atas.
3. Klik "Pilih" pada bagian UMK (jika usaha memiliki modal paling banyak Rp5 miliar) atau non-UMK (jika modal usaha lebih dari Rp5 miliar).
4. Pada kolom Jenis Pelaku Usaha, pilih jenis usaha yang sesuai dengan status usahamu, yaitu Orang Perseorangan atau Badan Usaha.
5. Masukkan nomor telepon aktif pada kolom Nomor Telepon Seluler.
6. Masukkan alamat email aktif pada kolom Alamat Email.
7. Pastikan nomor telepon dan alamat email sudah benar, lalu klik "Kirim Kode Verifikasi Melalui Email."
8. Masukkan 6 digit kode verifikasi yang dikirimkan melalui email (kode verifikasi hanya berlaku selama 2 menit).
9. Masukkan Nama Lengkap Pelaku Usaha sesuai dengan e-KTP.
10. Buat Password yang akan digunakan (password harus terdiri dari 8 karakter dengan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan karakter khusus).
11. Klik "Konfirmasi."
12. Masukkan NIK, Jenis Kelamin, Tanggal Lahir, dan Alamat Lengkap, pastikan semua data benar, lalu klik "Daftar."
13. Sistem akan mengirimkan Username dan Password untuk login ke alamat email yang telah didaftarkan.

Setelah memperoleh hak akses, langkah selanjutnya adalah membuat NIB secara online dengan tahapan berikut:

1. Kunjungi laman https://oss.go.id/.
2. Pilih "Masuk" di pojok kanan atas.
3. Masukkan Username dan Password.
4. Masukkan Kode Captcha yang tertera, lalu klik "Masuk."
5. Pada menu di bagian atas, klik "Perizinan Berusaha," lalu pilih "Permohonan Baru."
6. Masukkan Data Pelaku Usaha secara lengkap.
7. Masukkan Data Bidang Usaha secara lengkap.
8. Masukkan Data Detail Bidang Usaha secara lengkap.
9. Masukkan Data Produk atau Jasa Bidang Usaha secara lengkap.
10. Periksa Daftar Usaha atau Jasa.
11. Periksa Data Usaha.
12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha.
13. Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI atau Bidang Tertentu).
14. Pahami ketentuan dan centang Pernyataan Mandiri.
15. Periksa Draf Perizinan Berusaha.
16. Perizinan NIB akan diterbitkan

Dalam kegiatan ini, para peserta menunjukkan semangat dan antusiasme yang tinggi, terlihat dari keaktifan mereka dalam mengajukan berbagai pertanyaan. Berikut adalah ringkasan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta pelatihan, antara lain: 1) Apakah pelaku usaha non-Muslim perlu memisahkan dapur pribadi dari tempat usaha?, 2)Hal-hal penting apa saja yang wajib diperhatikan dalam verifikasi dokumen persyaratan pelaku usaha?, 3)Bagaimana tips berkomunikasi dengan pelaku usaha yang kurang

memahami IT?; 4)Apakah pelaku usaha yang sudah memiliki usaha bersertifikat halal, boleh mendaftarkan usaha lainnya?; 5)Satu NIB berlaku untuk berapa pemilik usaha?.

Gambar 2. Salah satu peserta yang bertanya

Meskipun banyak mahasiswa yang belum sepenuhnya memahami proses pengurusan sertifikasi halal yang benar, antusiasme dan semangat mereka selama kegiatan penguatan terlihat dari partisipasi aktif dan pertanyaan yang diajukan. Sebanyak 95% peserta menunjukkan keinginan yang kuat untuk meningkatkan keterampilan dalam pendampingan proses produk halal agar dapat membantu pelaku usaha dalam menjalani proses sertifikasi halal. Sertifikasi halal, seperti dijelaskan oleh Warto & Samsuri (2020), adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal melalui beberapa tahapan guna membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI. Proses sertifikasi ini dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan oleh pemeriksa yang kompeten di bidangnya, yang kemudian menetapkan status kehalalan produk, sehingga dihasilkan fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal (Hasan, 2014).

Gambar 3. Foto Bersama

Hasil evaluasi yang positif dari kegiatan Penguatan Pendampingan Proses Produk Halal di UIN Datokarama Palu mencerminkan kemajuan signifikan dalam pengetahuan peserta mengenai proses produk halal. Partisipasi aktif dan peningkatan pemahaman terhadap materi menunjukkan dampak positif dari kegiatan ini. Meskipun terdapat variasi dalam tingkat pemahaman di antara mahasiswa, evaluasi ini memberikan wawasan berharga untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan di masa mendatang.

Dalam rencana tindak lanjut, prioritas utama adalah pengaplikasian materi pelatihan mencakup praktek langsung yang dilakukan oleh pendamping dari kalangan mahasiswa. Hal ini bertujuan agar mahasiswa semakin percaya diri untuk

mensosialisasikan sertifikasi halal pada pelaku usaha. Mahasiswa dapat berbagi informasi tersebut mulai dari lingkungan pertemanan dan keluarganya. Semakin banyak ilmu yang mahasiswa peroleh dari kegiatan penguatan ini maka akan semakin banyak *insight* yang mereka bisa berikan kepada masyarakat. Ketika pelaku usaha mulai menghubungi mahasiswa untuk mendaftarkan usahanya, maka mahasiswa dapat mulai mempraktekkan semua materi yang diterimanya dalam kegiatan penguatan ini. Semakin banyak pelaku usaha yang terbantu, maka *skill* mahasiswa akan makin terasah dalam pengurusan sertifikasi halal. Monitoring dan evaluasi secara berkala merupakan alat penting untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan serta memberikan masukan atau solusi kepada pendamping dari kalangan mahasiswa terkait kendala yang mungkin mereka hadapi di masyarakat. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Datokarama Halal Center selalu berupaya memberikan dorongan dan motivasi bagi mahasiswa untuk terus berlatih agar semakin berkontribusi dalam proses sertifikasi halal.

Rencana tindak lanjut ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pendampingan proses produk halal di kalangan mahasiswa UIN Datokarama Palu. Keterampilan pendamping diharapkan akan berkembang seiring dengan semakin banyaknya sertifikat halal yang dihasilkan dan semakin seringnya pendamping berkomunikasi dengan pelaku usaha. Pendamping juga akan semakin cekatan dalam menggunakan aplikasi sihalal, sehingga semakin banyak pelaku usaha yang terbantu. Hal ini tentu saja mempengaruhi percepatan sertifikasi halal produk di Indonesia. Masyarakat akan semakin mudah menemukan produk halal di antara berbagai jenis produk lokal dan impor dari luar negeri. Oleh karena itu, sertifikasi halal produk sangat penting dalam memberikan jaminan kehalalan kepada masyarakat, terutama bagi warga Muslim (Afroniyati, 2014).

Harapan terakhir dari hasil kegiatan pengabdian ini adalah agar UIN Datokarama Palu dapat mempertahankan konsistensi kualitas pendamping halal di bawah lembaga DHC atau Datokarama Halal Center. DHC diharapkan juga lebih sering mengadakan pelatihan pendamping halal guna mempercepat proses sertifikasi halal di Indonesia. Perekrutan pendamping halal dari berbagai kalangan termasuk mahasiswa, diharapkan dapat semakin membantu masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi tengah agar mudah untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Peran mahasiswa UIN Datokarama Palu sebagai pendamping PPH, berkontribusi untuk kemajuan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan UIN Datokarama Palu untuk menghasilkan intelektual Muslim yang bermanfaat serta mengembangkan potensi manusia yang unggul dengan mengedepankan kearifan lokal.

Simpulan dan Saran

Melalui kegiatan Penguatan Pendampingan Proses Produk Halal, antusiasme dan semangat mahasiswa UIN Datokarama dalam meningkatkan pemahaman mengenai proses produk halal terlihat jelas. Meskipun beberapa mahasiswa masih perlu memperdalam keterampilan dalam pengurusan sertifikasi halal, hasil evaluasi menunjukkan kemajuan yang signifikan. Rencana tindak lanjut berupa penerapan materi pelatihan akan mencakup praktik langsung yang dilakukan oleh pendamping dari kalangan mahasiswa. Disarankan untuk mengadakan sesi tambahan yang fokus pada langkah-langkah praktis yang lebih mendalam bagi peserta yang mengalami kesulitan. Penyediaan bahan ajar yang lebih rinci mengenai dokumen dan prosedur yang diperlukan untuk pembuatan NIB. Tujuannya adalah agar mahasiswa semakin percaya diri dalam mensosialisasikan sertifikasi halal kepada pelaku usaha. Hal ini mencerminkan komitmen UIN Datokarama Palu melalui Datokarama Halal Center untuk menghasilkan intelektual Muslim yang bermanfaat serta mengembangkan potensi manusia yang unggul dengan mengedepankan kearifan lokal.

indri_pratiwi@uindatokarama.ac.id

Daftar Pustaka

Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2019). Halal Lifestyle di Indonesia. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 6(1), 57–81. http://dx.doi.org/10.21274/an.2019.6.1.57-81

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2022). Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No.41 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan PPH. Kementerian Agama RI.

Bell, B. S., Tannenbaum, S. I., Ford, J. K., Noe, R. A., & Kraiger, K. (2017). 100 Years of Training and Development Research: What We Know and Where We Should Go. *Journal of Applied Psychology*, 102(3), 305–323. https://doi.org/10.1037/apl0000142

Ekowati, J., Rahman, A. P., Rabbani, H. R., Ananda, G. C., Wulandari, A. A., Febriani, K., 'Ainul Yaqin, I. N., Asriningrum, T. P., Nofianti, K. A., Nasution, N. E., & Kartosentono, S. (2020). Increasing community empowerment through the promotion of halal lifestyle and the critical point of halal food in the young generation. Journal of Halal Product and Research, 3(1), 43-50. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.3-issue.1.43-50

Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(3), 428-435.https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146

Halal Organization. (2012). Halal standards and practices. Jakarta: Halal Organization Publishing.

Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri. AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah, 15(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864

Khofifah, S., & Supriyanto, A. (2022). Pengaruh Labelisasi Halal, Citra Merek, Online Customer Review, Selebrity Endorsement, dan Perceived Advertising Value Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Yang Bersertifikat Halal. Jurnal Manajemen Dan Penelitian Akuntansi (JUMPA), 15, 1–13.http://dx.doi.org/10.58431/jumpa.v15i1.187

Pemprov Jateng. Panduan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Diakses dari [https://ppid.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/pendaftaran-nib/].

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.pdf.

Rafianti, F., Krisna, R., & Radityo, E. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 636–643. http://dx.doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19732

Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. (2021). Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal di Indonesia. Jurnal RASI, 2(1), 18–28. https://doi.org/10.52496/rasi.v2i1.52

Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, *2*(1), 98. https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803

Wijaya, L. H. (2020). The Impact of Halal Tourism on Regional Economic Growth in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 12(2), 303–318. https://doi.org/10.15408/aiq.v12i2.15127

indri_pratiwi@uindatokarama.ac.id